



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 446/KPTS/I/2025

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN SABIA AFRIYANA, S.E., M.M
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
SISA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dedi Sipriyanto, S.Kom., M.M dari Partai Nasional Demokrat telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan Keputusan Gubernur Nomor 442/KPTS/I/2025 tanggal 8 Juli 2025;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat melalui Surat Keputusan Nomor 211-Kpts/DPP-NasDem/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 telah menetapkan Sabia Afriyana, S.E., M.M sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 menggantikan Dedi Sipriyanto, S.Kom., M.M sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dari Partai Nasional Demokrat;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 128/PAW.01.1-SD/1671/2025 tanggal 4 Juli dan Berita Acara Nomor 80/PAW.01.1-BA/1671/2025 tanggal 4 Juli 2025, Sabia Afriyana, S.E., M.M dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang melalui suratnya Nomor 090/2031/DPRD/2025 tanggal 5 Juli 2025 telah menyampaikan usulan pemberhentian atas nama Dedi Sipriyanto, S.Kom., M.M dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang atas nama Sabia Afriyana, S.E., M.M kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Wali Kota Palembang;
 - e. bahwa Wali Kota Palembang melalui suratnya Nomor 800/001255/I/2025 tanggal 7 Juli 2025 telah meneruskan usul pemberhentian atas nama Dedi Sipriyanto, S.Kom., M.M dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 atas nama Sabia Afriyana, S.E., M.M kepada Gubernur Sumatera Selatan;